



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kanca Pinrang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 237, Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasriadi**, KA Unit Pekkabata, Pinrang, dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 3 Oktober 2024 dibawah Register No.78/Pendf/SK/Pdt.GS/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

Jamil, lahir di Pekkabata, 7 April 1990, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Pekkabata, Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Asriani, lahir di Pinrang, 9 Agustus 2000, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Pekkabata, Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 September 2024 di bawah register Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : **111423207/5019/03/24 tanggal 21 Maret 2024 (bukti P.1)**.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 5.493.446,- (Lima juta empat ratus Sembilan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan.

3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02223 dengan luas 250 m2 atas nama H PADU LAUDE yang terletak di Pekkabata, Desa/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02223 dengan luas 250 m2 atas nama H PADU LAUDE yang terletak di Pekkabata, Desa/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : **111423207/5019/03/24 tanggal 21 Maret 2024** perihal kewajiban pembayaran angsuran ;

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 15 Juli 2024 adalah sebesar :

-	Tunggakan pokok	: Rp. 206.380.610,-
-	Tunggakan Bunga	: Rp. 12.039.527,-
-	Denda/penalty	: Rp. _____ 0,-
-	Total Kewajiban	: Rp. 218.420.137,-

(Dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **macet**;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut ;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat I dan II

- Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang : 106152087/5026/09/23 tanggal 26 September 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I & II sebesar **Rp. 218.420.137,-**

(Dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah)

10. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 12 September 2024 sebesar :

- **Tunggakan pokok** : Rp. 206.380.610,-
- **Tunggakan Bunga** : Rp. 12.039.527,-
- **Denda/penalty** : Rp _____ 0,-
- **Total Kewajiban** : Rp. 218.420.137,-

(Dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah)

11. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pinrang menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3) Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- Tunggakan pokok	: Rp. 206.380.610,-
- Tunggakan Bunga	: Rp. 12.039.527,-
- Denda/penalty	: Rp _____ 0,-
- Total Kewajiban	: Rp. 218.420.137,-

(Dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02223 dengan luas 250 m2 atas nama H PADU LAUDE yang terletak di Pekkabata, Desa/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02223 dengan luas 250 m2 atas nama H PADU LAUDE yang terletak di Pekkabata, Desa/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pada Tanggal 3 Oktober 2024 Penggugat hadir kuasanya serta hadir pula Tergugat I sedangkan Tergugat II tidak hadir, oleh karenanya Tergugat II dipanggil kembali agar hadir pada persidangan selanjutnya. Kemudian pada persidangan yang telah ditentukan selanjutnya yakni pada tanggal 10 Oktober 2024 Para Pihak hadir lengkap menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan adanya perdamaian antara Para Pihak namun upaya tersebut gagal sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111423207/5019/03/24 tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Jamil ,NIK 7315060704900004 tertanggal 17 September 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Asriani ,NIK 7315044908000001 tertanggal 05 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315060402140001 atas nama Kepala Keluarga Jamil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 09 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02223 dengan luas 250 m² atas nama H Padu Laude, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 253/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Sri Rahmawati, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Pinrang Unit Pekkabata Nomor B.654-KC-IV/MKR/03/2024 tertanggal 07 Maret 2024 yang ditujukan kepada atas nama Jamil/Asriani/H Padu Laude/HJ Pahmia, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II (kedua) yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Pinrang Unit Pekkabata Nomor B.679/KBU/XIII/07/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang ditujukan kepada atas nama Jamil, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III (ketiga) yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Pinrang Unit Pekkabata Nomor B.708-KC-II/MKR/06/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang ditujukan kepada atas nama Jamil, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print Out Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 5019-01-025205-10-6 atas nama Jamil, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Print Out Pay off pinjaman 5019-01-025205-10-6 atas nama Jamil, selanjutnya diberi tanda P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-2, P-3, P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi dan hasil scan tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawabannya, Para Pihak telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat serta bukti-bukti surat yang diajukan Pihak di persidangan, terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mana Penggugat memberikan pinjaman berupa fasilitas kredit kepada Para Tergugat sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111423207/5019/03/24 tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111423207/5019/03/24 tanggal 21 Maret 2024 posisi baki debet milik Para

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sejumlah Rp 210.990.610,00 (Dua Ratus Sepuluh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ratus Sepuluh Rupiah) pinjaman tersebut harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan cara Para Tergugat membayar setiap bulan sebesar Rp5.493.446,00 (Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran;

- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02223 dengan luas 250 M2 atas nama H Padu Laude yang terletak di Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1.-----Berdasarkan addendum surat pengakuan hutang yang telah dibuat Para Tergugat untuk Penggugat, Penggugat memohon kepada Hakim agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak harus diputuskan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam petitum gugatannya, terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Para Tergugat untuk Penggugat sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menentukan suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pada Pasal *a quo* dihubungkan dengan surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat yang diajukan pula oleh Penggugat sebagai bukti surat **P-1** berupa fotokopi Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111423207/5019/03/24 tanggal 21 Maret 2024 yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat lainnya yaitu **P-2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat dan **P-3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Tergugat maka Hakim berkesimpulan bahwa surat pengakuan hutang tersebut adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena Para Pihak yang mengikatkan diri telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dengan isi surat pengakuan hutang yang berlaku sebagai perjanjian tersebut, hal ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Para Pihak dan tidak diingkarinya tanda tandatangan yang telah dibubuhkan serta isi dari perjanjian tersebut di persidangan dengan pengakuan yang dinyatakan Para Pihak di persidangan secara lisan. Para Pihak juga telah cakap secara hukum serta tidak berada di bawah pengampuan pada saat mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Selanjutnya dalam perjanjian tersebut juga telah ditentukan mengenai hal yang diperjanjikan yang mana hal tersebut bukan merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111423207/5019/03/24 tanggal 21 Maret 2024 tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan pokok dari gugatan Penggugat, yaitu Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya Para Pihak yang mengikatkan diri atas suatu perjanjian yang sah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelumnya telah diuraikan dan dinyatakan bahwa Addendum Surat Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111423207/5019/03/24 tanggal 21 Maret 2024 yang berlaku sebagai perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sah dan mengikat secara hukum, karenanya segala ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut wajib dipatuhi oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai Pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian *a quo* telah ditentukan bahwa Penggugat memberikan pinjaman berupa fasilitas kredit kepada Para Tergugat sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,65% per bulan, selanjutnya pinjaman tersebut harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan cara Para Tergugat membayar setiap bulan sejumlah Rp5.493.446,00 (Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran yang mana angsuran terakhir Para Tergugat selambat-lambatnya harus dibayar pada tanggal 21 Maret 2029;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02223 dengan luas 250 M2 atas nama H Padu Laude yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti surat **P-4**, yang mana kemudian atas hal tersebut telah ditandatangani sebuah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 253/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Sri Rahmawati, S.H., M.Kn sebagaimana bukti surat **P-5**;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa fotokopi Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111423207/5019/03/24 tanggal 21 Maret 2024, bukti surat **P-6** berupa Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Pinrang Unit Pekkabata Nomor B.654-KC-IV/MKR/03/2024 tertanggal 07 Maret 2024 yang ditujukan kepada atas nama Jamil/Asriani/H Padu Laude/HJ Pahmia, bukti surat **P-7** berupa Fotokopi Surat Peringatan II (kedua) yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Pinrang Unit Pekkabata Nomor B.679/KBU/XIII/07/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang ditujukan kepada atas nama Tergugat I, bukti surat **P-8** berupa Fotokopi Surat Peringatan III (ketiga) yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Pinrang Unit Pekkabata Nomor B.708-KC-II/MKR/06/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang ditujukan kepada atas nama Tergugat I, bukti surat **P-9** berupa Print Out Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 5019-01-025205-10-6 atas nama Tergugat I dan bukti surat **P-10** berupa Hasil cetak Pay off pinjaman 5019-01-025205-10-6 atas nama Tergugat I, diketahui bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah ia janjikan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111423207/5019/03/24 tanggal 21 Maret 2024 adalah sejumlah Rp 210.990.610,00(Dua Ratus Sepuluh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ratus Sepuluh Rupiah) pinjaman tersebut harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan cara Para Tergugat membayar setiap bulan sebesar Rp5.493.446,00 (Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran, yang mana angsuran terakhir Para Tergugat selambat-lambatnya harus dibayar pada tanggal 21 Maret 2029, akan tetapi Para Tergugat tidak melakukan pembayaran tunggakan pokok maupun bunga sebagaimana telah diperjanjikan, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah melakukan kewajiban tidak menurut selayaknya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimohonkan pula pada petitum Penggugat nomor 2;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 3, Penggugat memohon kepada Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar :

- Tunggakan pokok : Rp. 206.380.610,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 12.039.527,-
- Denda/penalty : Rp. _____ 0,-
- Total Kewajiban : Rp. 218.420.137,-

(Dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02223 dengan luas 250 m2 atas nama H PADU LAUDE yang terletak di Pekkabata, Desa/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan Para Pihak serta dihubungkan dengan pengakuan Para Pihak yang dinyatakan secara lisan di depan persidangan maka Hakim sependapat dengan perhitungan hutang pokok utang Para Tergugat yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu sebesar Rp. 218.420.137,- (Dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), sebagaimana penghitungan Penggugat dalam bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penggugat yang memohon kepada Hakim agar apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02223 dengan luas 250 m2 atas nama H PADU LAUDE yang terletak di Pekkabata, Desa/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan Para Pihak dalam perjanjian yang telah mereka sepakati sebagaimana bukti surat **P-1** berupa fotokopi Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111423207/5019/03/24 tanggal 21 Maret 2024, maka hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka Hakim berkesimpulan terhadap petitum gugatan nomor 3 Penggugat menurut hukum layak dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 4 Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02223 dengan luas 250 m² atas nama H PADU LAUDE yang terletak di Pekkabata, Desa/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena Hakim menilai tidak ada upaya-upaya Para Tergugat untuk memindahtangankan obyek *a quo* serta adanya fakta bahwa sertipikat atas obyek *a quo* saat ini secara fisik berada dalam penguasaan Penggugat maka terhadap petitum *a quo* beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan oleh karena itu maka akan dinyatakan pula ditolak selain dan selebihnya dari hal-hal yang telah dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara kontan, seketika dan tanpa syarat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang jumlahnya sebesar:

- Tunggakan pokok : Rp. 206.380.610,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 12.039.527,-
- Denda/penalty : Rp. _____ 0,- +

Total Kewajiban : Rp. 218.420.137,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus
Tiga Puluh Tujuh Rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02223 dengan luas 250 m2 atas nama H PADU LAUDE yang terletak di Pekkabata, Desa/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp159.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Prambudi Adi Negoro sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pinrang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Samzang, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Samzang, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 29.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Materai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Leges	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 159.000,00

(Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)